

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Desa dan Karakteristiknya

Untuk lebih memahami bagaimana konsep pembangunan desa, maka perlu dipahami terlebih dulu mengenai definisi desa dan karakteristiknya. “Desa secara umum merupakan cerminan dari sebuah kehidupan yang bersahaja dan belum maju” (Rahardjo, 1999). Walaupun demikian, untuk memahami konsep desa tidaklah mudah. Bargel (1955) mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasant)”. Sedangkan Koentjaraningrat (1964) dalam Rahardjo (1999) mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat”. Berbeda dengan definisi desa yang dikemukakan oleh Bargel, definisi desa menurut Koentjaraningrat tidak berkaitan secara khusus dengan petani.

Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik desa-desa di Indonesia yang sangat beragam tidaklah mudah. Salah satu gambaran mengenai karakteristik desa yang dikemukakan Roucek dan Warren (1962) seperti dikutip oleh Rahardjo (1999) misalnya, “menurut mereka masyarakat desa memiliki karakteristik berikut ini:

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Factor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentuk kelompok/asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. Homogeny

5. Mobilitas sosial rendah
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
7. Populasi anak dalam proporsi lebih besar”.

Beberapa definisi dan karakteristik desa yang telah dikemukakan diatas, dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami konsep desa dan karakteristiknya secara mendalam. Pemahaman yang mendalam tentang konsep desa akan sangat membantu untuk memahami kelembagaan desa yang berkembang di dalamnya.

2.1.2. Definisi Kelembagaan

Dalam rana kajian sosiologi, istilah kelembagaan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang tepat dan tergolong membingungkan (Syahyuti, 2006). Syahyuti, (2006) mengemukakan bahwa “kata kelembagaan menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (established) yang hidup (constituted) dikalangan masyarakat”. Masih menurut Syahyuti (2006) “kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat dan dibangun untuk satu fungsi tertentu”. Berbeda dengan Syahyuti, Suhardjo (1999) menyimpulkan bahwa “lembaga adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma”. Istilah lain dari lembaga sosial adalah lembaga pranata sosial. “Pranata sosial adalah suatu sitem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada serangkaian aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus mereka” (Koentjaraningrat, 1974).

Sesuai dengan definisi lembaga sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan khusus masyarakat (dalam hal ini masyarakat desa) adalah

kebutuhan untuk pembangunan desa. Hayami dan Kikuchi (1987) juga memberikan istilah pranata untuk mendefinisikan lembaga. “pranata disini diberi definisi secara luas sebagai aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh anggota komunitas” (Hayami dan Kikuchi, 1987). Aturan-aturan inilah yang dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Hayami dan Kikuchi, 1987).

Lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah:

- Tiap lembaga memiliki tujuan utama
- Relatif permanen
- Memiliki nilai pokok yang bersumber dari anggotanya
- Berbagai lembaga dalam masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Gilin dan Elfi Rahmadani. (2008 : 38) ada beberapa macam ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan yaitu :

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya.
- b. Satu tingkatan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai arti dan tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat yang berguna untuk mencapai tujuan lembaga.
- e. Lembaga juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan.
- f. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis.

Menyangkut proses keberadaannya, lembaga kemasyarakatan bisa diciptakan dengan sengaja seperti juga yang terjadi disebuah organisasi,

disamping juga ada yang tercipta secara tidak sengaja. Sebagai contoh dari lembaga yang diciptakan dengan sengaja misalnya lembaga hutang-piutang, lembaga pendidikan dan lain-lain. Sedangkan contoh lembaga yang tidak disengaja adalah lembaga-lembaga yang tumbuh dari adat-istiadat, seperti kepercayaan, perkawinan dan lainnya.

Hal lain yang harus diketahui adalah bahwa lembaga kemasyarakatan bukanlah suatu fenomena yang statis, lembaga ini bersifat dinamis dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Mengingat fungsinya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tertentu anggota masyarakat, maka dinamikanya ditentukan juga oleh proses dan dinamika yang terjadi. Sebab, perubahan dan perkembangan akan mengakibatkan munculnya kebutuhan-kebutuhan baru. dalam sendirinya situasi ini juga membentuk terjadinya lembaga baru untuk untuk mencapai kebutuhan baru itu (Rahardjo :163).

2.1.3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD merupakan wadah yang menampung aspirasi, partisipasi, kegiatan dan peranan masyarakat dalam pembangunan didaerah pedesaan. Lembaga ini mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menggerakkan masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu. Usaha tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dari pemerintah desa maupun swadaya gotong royong masyarakat. Tugs lainnya yaitu menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa (Kusnadi 1995 :22).

Fungsi LKMD antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah partisipasi dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan serta pengamalan Pancasila.
- c. Menggali, memanfaatkan semua potensi, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- g. Meningkatkan peran wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

2.1.4. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD)

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan masyarakat. (Sumber : Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan halaman 48).

Tujuan pembersayaan masyarakat adalah kemampuan dan memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masing sangat kuat, melemahnya pasar-pasar local atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktur (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Keras Kecamatan Galang Kota Batam, ada beberapa indicator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan

perannya yang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sector kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat dibidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Karas dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana/pembangunan/Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan.

- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan keforum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APPBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPM sebagai fasilitator di Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapaun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan.

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan Karas mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab hambatannya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada didesa atau kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik kesiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal

sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan dirinya sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara structural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan Negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Hawawi, Handari; 1988 : 110).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah

masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ialah berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik ditanah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

2.1.5. Pembangunan Desa

Menurut S P. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan terencana yang dilakukan secara dasar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/national building. Sementara Riono Pratikno (1979:119) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan sebagai gagasan baru kedalam system sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup. Lebih lanjut Bintoro (1983:59) menyebutkan bahwa

pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah.

Berarti jelaslah bahwa suatu pembangunan tidak lain merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar.
- b. Selalu diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadaan yang lebih baik.
- c. Berlangsung terus-menerus

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utama perdamaian dan keadilan sosial. Pentingnya perencanaan pada setiap pembangunan, Bintoro (1983:2) menyebutkan : “Dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak didalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha

pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Bintoro (1987:12) menyatakan bahwa :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa.
- d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan Desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perencanaan pembangunan desa merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, dengan pembinaan serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, dengan proses pembangunan seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah.

Musyawarah merupakan salah satu asas dasar Negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang Desa dalam penjelasannya pada Buku 1 tentang Panduan Penyelenggaraan Muasyawah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan tahun 2008 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun.

Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/ kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.6. Landasan Hukum LKMD

Undang-undang No.6 tahun 2014 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Lembaga kemasyarakatan, dimana dalam penjelasan pada dinyatakan bahwa didesa dengan dibentuk lembaga lainnya

sesuai dengan kebutuhan mitra pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa juga diadopsi pasal-pasal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandate penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, ditetapkan bahwa LKMD adalah satu sitem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

2.2. Kerangka Berpikir

Desa Pergajahan Hulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Bintang Bayu yang maju dalam bidang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa. Pengaruh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi sangat membantu didalam aspek kehidupan, sehingga mempengaruhi partisipasi untuk terjun secara langsung kepada pemerintah desa yang hanya melaksanakan tugas pokok dari pemerintahan pusat. Untuk menunjang pembangunan desa maka masyarakat juga ikut ambil bagian didalam pelaksanaan dan penilaian hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintahan desa.

2.3. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Apakah peran LKMD dapat menunjang pembangunan di desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

